

TINJAUAN PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn)

Wenny Prata Surya Thio ¹⁾, Mhd. Iqbal Fauzi ²⁾, Mhd. Ansori Lubis ³⁾, Yasid Nasution ⁴⁾
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author :

pratasurya26@gmail.com ¹⁾, iqbal.fauzi4567@gmail.com ²⁾, ansoriboy67@gmail.com ³⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ⁴⁾

History:

Received : 05 October 2023
Revised : 10 October 2023
Accepted : 23 Desember 2023
Published : 15 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Penelitian ini berupaya menjelaskan alasan di balik penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutuskan nomor perkara. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Melalui hasil penelitian serta pembahasan menyatakan jika 1.) JPU menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor. 35 Tahun 2009 didalam dakwaan sudah dikatakan terbukti dari jaksa penuntut umum, pada nomor putusan. 277/Pid. Sus/2022/PN. Mdn. Yakni, Dari penulis, penerapan hukum pidana didalam situasi ini sesuai hukum pidana Indonesia karena perbuatan dan unsur materi pasalnya saling bersesuaian. 2.) Menurut penulis, pengadilan keliru dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a pada putusan perkara nomor. 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn karena persyaratan artikel dipenuhi dalam hal ini, Majelis hakim keliru karena tidak mempertimbangkan keterkaitan Pasal 54, 55, dan 127 ayat (2) serta (3) ketika memutuskan tindakan selanjutnya setelah terdakwa dijatuhi hukuman penjara, seperti memerintahkan terdakwa menjalani perawatan serta rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi di Medan.

Kata kunci : Tindak Pidana Materiil, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Abstract

This research attempts to explain the rationale behind how material criminal law is applied to crimes involving drug misuse and to learn what factors the court took into account while ruling on case number. 277/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Based on the findings of the study and the debate, it is evident that 1.) The Public Prosecutor utilized the second indictment in decision No. 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn, The components in the indictment have been determined by the public prosecutor to be proven, namely pursuant to Article 127 paragraph (1) letter an of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The author claims that the material criminal law was applied in this case in line with Indonesian criminal law since the activities and the article's contents were consistent with one another. 2.) In the decision of case number 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn, according to the author, the author disagrees with the judge in applying Article 127 paragraph (1) letter a because the elements of the article are fulfilled in this case, in other matters By connecting Articles 54, 55, and 103 and ordering the defendant to

receive treatment and/or treatment through rehabilitation at a rehabilitation institution in Medan after the prison sentence is broken, the panel of judges has erred by failing to take Article 127 paragraphs (2) and (3) into consideration.

Keywords: *Material Crime, Law concerning Narcotics No. 35 of 2009*

PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika yakni kejahatan lintas negara, mengenai, dari negara bangsa menjadi negara hukum. Secara umum, Negara menegakkan supremasi hukum agar menegakkan keadilan serta kebenaran (TAMPUBOLON, 2023). 3 prinsip dasar, termasuk supremasi hukum, berlaku bagi negara mana pun yang menjunjung cita-cita ini (*matchless quality of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*uniformity some time recently of the law*), serta penegakan hukum melalui cara tidak bertentangan akan hukum (*due prepare of law*).

Mengingat narkoba mempunyai dampak fisik dan mental, maka permasalahan penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang krusial. Obat-obatan narkotika dapat digunakan untuk penelitian atau pengobatan melalui dosis tepat serta pengawasan dari psikiater ataupun dokter, namun jika disalahgunakan atau digunakan di luar parameter standar perawatan, maka penggunaannya dapat berisiko (Agustino et al., n.d.).

Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berupa penahanan. Tapi, pengadilan juga diberikan pilihan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara karena pasal 127 juga memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitatif. Ayat dimana bersangkutan adalah Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi: "Di fasilitas pengobatan kecanduan narkoba, pengguna narkoba harus menyelesaikan rehabilitasi sosial serta medis".

Permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut berdasarkan latar belakang penjelasan yang penulis berikan:

- 1 Bagaimanakah kualifikasi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?
- 2 Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menguasai, memiliki, narkotika golongan I?
- 3 Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 277/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn?

Tidak disangka bahwa mengingat industri narkotika serta obat-obatan terlarang telah berkembang menjadi salah satu sektor yang paling terkenal di dunia, penjualan obat-obatan terlarang dan narkotika sama saja dengan mencuci uang dari industri narkotika dan obat-obatan terlarang. Dampak penyalahgunaan narkoba bisa sangat merugikan sehingga Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba mengungkapkan fakta itu.

Sebagaimana larangan didalam pasal 114 ayat (1) tersebut menunjukkan jika Karena narkoba kelas I sangat berbahaya dan berdampak langsung pada meningkatnya kejahatan, undang-undang mengatur semua tindakan melanggar hukum dan penyalahgunaannya. Jika perilaku tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki perlindungan hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan kecanduan narkoba atau kejahatan khusus yang dapat mengakibatkan hukuman berat.

METODE PELAKSANAAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian mengkaji penggunaan narkoba, kegiatan ilegal yang dilakukan melawan hukum, dan kejahatan yang dilakukan tanpa hak, metode penelitian ini menggunakan metode, yang secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya yaitu menggunakan penelitian hukum normatif sebab kajian peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai penilaian pidana materil penggunaan narkoba dan faktor hakim dalam menentukan suatu putusan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, teknik pendekatan kasus dan hukum yang relevan diterapkan. Menganalisis pasal dimana mengatur apa yang terjadi didalam permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu hubungan antara peraturan dengan pelaksanaannya, merupakan bagian dari teknik pendekatan normatif deduktif.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Medan dimana berlokasi di Jalan Pengadilan Negeri No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236 dijadikan sebagai lokasi penelitian.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian yakni:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum dimana mengikat, mengenai :
 - a. KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
 - b. Kaidah dasar ataupun norma, yakni UUD RI Tahun 1945;
 - c. UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika;
 - d. Putusan Majelis Hakim No. 277/Pid.Sus/2022/PN/Mdn;
2. Bahan hukum, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal hukum oleh para profesional hukum, dan temuan penelitian tindak pidana narkoba golongan I merupakan contoh sumber hukum primer yang dijelaskan oleh bahan hukum sekunder.

3. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber primer dan sekunder lainnya yang memberikan penjelasan dan petunjuk. Untuk mendapatkan informasi terkini terkait permasalahan, pemilihan literatur harus up to date dan relevan.

E. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam hal metode pengumpulan data, ada 2 pendekatan utama:

- a. Penelitian kepustakaan (*library Research*), Mengumpulkan informasi melalui membaca berbagai buku terkait, antara lain analisis kriminologi pengguna narkoba dan teks normatif seperti KUHAP, KUHP, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Agar melakukan penelitian lapangan, penulis mewawancarai beberapa sumber terpercaya dan mengajukan pertanyaan kepada mereka.

F. Analisis Data

Seluruh data hasil penelitian ini dapat dikaji dengan cara kualitatif serta memakai pendekatan deduktif, yakni melalui melihat data dengan cara sistematis dan konsisten agar topik yang akan disajikan lebih jelas. Temuan penelitian selanjutnya akan disusun secara cermat menjadi sebuah skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kualifikasi Shabu-Shabu Masuk Ke Golongan I

Meskipun tubuh kita sakit, obat-obatan yang mengubah sistem saraf mungkin tidak membuat kita merasakan apa pun. 3 spesies tumbuhan berbeda, erythroxylon coca (kokain), *Papaver somniferum* (opium), serta *Cannabis sativa* (ganja), menghasilkan narkotika baik dalam bentuk murni maupun gabungan. Menurut UU mengenai Narkotika. Narkotika golongan 1 yakni narkotika dimana tidak bisa dipakai agar alasan terapeutik serta hanya diperbolehkan dipakai didalam penelitian, sebelum menjadi salah satu jenis narkotika yang saat ini paling banyak disalahgunakan, methamfetamin awalnya hanyalah jenis obat yang dimaksudkan untuk penderita asma, dan kemungkinan besar menyebabkan kecanduan.

Dikutip melalui laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), metamfetamina yakni narkotika golongan I didalam UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga sabu sama sekali dilarang dan tidak bisa dipakai didalam kepentingan layanan kesehatan apabila diberikan dalam jumlah yang dibatasi. Melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, jika diketahui ada dimana menyediakan sabu ataupun menyimpan, memiliki, menguasai, maka dapat dikenakan pidana penjara, tidak hanya pidana penjara 4-12 tahun, para bandar sabu pun dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati. Tak sedikit para bandar narkoba yang tertangkap akhirnya menerima

hukuman mati karena sudah banyak nyawa orang lain juga yang mati karena penggunaan narkoba.

b. Pembuktian Penuntut Umum

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda digunakan didalam 2 arti, adakalanya pula menjadi akibat perbuatan itu yakni adanya kepastian. Sehingga diartikan menjadi perbuatan dengan mana diberikan kepastian. Pihak-pihak yang ikut serta dalam tata cara pemeriksaan sidang adalah sebagai berikut untuk keperluan pembuktian:

- a. Untuk Penuntut umum, Pembuktian yakni upaya meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah sesuai surat ataupun catatan dakwaan, khususnya berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- b. Untuk penasehat serta terdakwa hukum, Tujuan pembuktian adalah untuk membujuk hakim agar menyatakan pelaku dibebaskan dari tanggung jawab atau meringankan hukumannya, khususnya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
- c. Untuk Hakim akan dasar pembuktian yaitu melalui alat bukti dibuat dasar agar membuat keputusan, berasal dari kuasa hukum terdakwa atau penuntut umum.

Aturan pembuktian KUHAP versi sekarang menganut sistem negative wettelijke, atau sistem hukum sampai batas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 183 “Seorang hakim dapat memutuskan seseorang bersalah jika dia yakin (dengan setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan), bahwa terdakwa melakukan pelanggaran yang dimaksud. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan harus memutuskan terdakwa bersalah melalui sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah”.

c. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn

Hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan sebelum mengambil keputusan setelah selesainya prosedur penyidikan dan persidangan. Sehingga, sebelum menjatuhkan pidana, hakim bertindak untuk memastikan kebenaran peristiwa disodorkan padanya melalui mempertimbangkan bukti (fakta persidangan) dimana ada di pengadilan serta didukung oleh iman kemudian mempertimbangkan dan menelaah keadaan serta kaitannya menjatuhkan hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan, dan membentuk temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendengarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dimana mengadili serta memeriksa perkara sampai kepada fakta hukum yakni:

- a. Menimbang, jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa di persidangan sebagai berikut: melanggar pasal-pasal yang tercantum didalam dakwaan. Pertama, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009;

- b. Menimbang, jika di Berdasarkan berita acara persidangan, Jaksa Penuntut Umum memeriksa silang tiga orang saksi dimana alat buktinya didengarkan dibawah sumpah, yaitu Bismar Marpaung, Pinondang E.F. Pangaribuan, dan saksi Wira H. Nasution;
- c. Menimbang, jika Keterangan terdakwa juga didengar sepanjang persidangan, yang dirinci secara lengkap didalam berita acara;
- d. Menimbang, jika keterangan terdakwa serta saksi, ditetapkan jika terdakwa ditetapkan melakukan kejahatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan "Penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan untuk diri sendiri" Seperti tertuang didalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat 1 Surat dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- e. Menimbang, jika terdakwa dikatakan dengan cara sah serta terbukti bersalah menjalankan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, sehingga pengadilan memutuskan bahwa terdakwa harus mendapatkan hukuman dimana pantas atas perbuatannya dan harus membayar biaya perkara juga;
- f. Menimbang, jika Sepanjang pemeriksaan kasus ini, majelis hakim tidak mampu menemukan pembenaran atas perbuatan terdakwa yang dapat menjadikan perbuatannya sah;
- g. Menimbang, jika pelaku berada dalam tahanan, maka lamanya masa tahanan dikurangi seluruhnya dari hukuman yang diberikan kepadanya;
- h. Menimbang, jika hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini harus dipertimbangkan untuk menilai beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku:

Hal memberatkan: Perilaku terdakwa bertentangan dengan upaya gencar pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya; Seseorang harus terbukti seluruh aspek tuntutan penuntut umum terhadap dirinya dan dipenuhi sepenuhnya agar majelis hakim dapat memvonis bersalah dan dapat dihukum berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan mencermati komponen Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana mengatakan jika adalah melawan hukum dan tanpa hak untuk menyimpan, memiliki, menyediakan ataupun menguasai obat golongan I dalam bentuk obat golongan I. non-tanaman. Sedangkan majelis hakim yang memutus hukuman tidak mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Apabila majelis hakim yakin jika terdakwa sudah menjalankan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, sehingga majelis hakim pun perlu mempertimbangkan terdakwa mempunyai alasan atau alasan dimana bisa jadi dasar penghapusan tindak pidana tersebut.

Pengadilan dapat mempertimbangkan hal ini dalam mempertimbangkan apakah akan meringankan hukuman terdakwa dan menjatuhkan hukuman penjara 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan. Karena terhadap terdakwa perlu dikatakan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, Putusan PN Medan dengan nomor putusan 277/Pid.Sus/2022/PN. Mdn mengatakan terdakwa terbukti dengan cara sah serta meyakinkan menjalankan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I setelah majelis hakim memeriksa seluruh fakta yang dihadirkan dalam persidangan.

Melalui amar putusannya majelis hakim mengatakan jika terdakwa terbukti memutus serta bersalah:

1. Meyatakan Terdakwa Gusti Arifin tidak secara sah serta jelas terbukti menjalankan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam pokok dakwaan.
2. Dakwaan utama terhadap terdakwa dibatalkan.
3. Mengatakan bahwa Gusti Arifin selaku terdakwa terbukti menjalankan tindak pidana dengan cara sah serta mempersuif "secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I tetapi tidak pada tumbuhan" seperti didalam dakwaan subsidair;
4. Sehingga, terdakwa diganjar hukuman 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan pengurangan hukuman sepanjang waktu yang dihabiskan terdakwa dalam tahanan dan penangkapan;
6. Terdakwa ditetaphan ditahan;
7. barang bukti ditetapkan:
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang dimana didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto;
 - 1(satu) unit Handphone merek Realme warna hijau dengan nomor SIM. 082273584457;
8. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara Rp. 5.000,00;

Keputusan (kalimat) resmi yang menjatuhkan akibat pidana (penalti) terhadap terdakwa yang bersalah menandakan selesainya suatu proses hukum adalah tahapan yang harus dilakukan sebelumnya serta Hakim memberikan pandangannya mengenai faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dan dasar pertimbangannya dalam putusan tersebut.

SIMPULAN

Hakim harus memastikan bahwa dugaan pelanggaran itu benar-benar terjadi. Menurut keterangan penulis di atas, pengadilan harus menjamin bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku memenuhi seluruh syarat hukum agar dapat memvonisnya. Menurut Pasal 183 KUHAP, pengadilan harus mendasarkan hukuman pada terdakwa yang melakukan tindak pidana dan dua alat bukti yang dapat diterima. Seseorang akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan dan perbuatannya jika dilihat dari segi

terjadinya peristiwa dan kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab; tidak ada pembenaran atas kejahatan yang mereka lakukan, dan keabsahannya tidak dapat dihapuskan. Majelis hakim juga memikirkan isi Pasal 127 ayat 1 huruf a. Dalam kasus ini, majelis hakim, menurut penulis, mengabaikan Pasal 127 dan justru fokus pada Pasal 1 Angka 15 yang mendefinisikan pelaku “Penyalahguna yakni mereka memakai narkoba tanpa izin ataupun melanggar hukum. Di sini tidak ada izin atau izin khusus dari pemerintah terkait, sehingga tidak melanggar hukum atau tanpa hak. Oleh karena itu, menyimpan, memiliki, dan menguasai termasuk Pasal 127 karena adanya pengertian melalui kata penyalahguna. Tindakan ini juga ilegal dan tanpa hak”.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., Manan, F., & Akbar, I. (n.d.). *Laporan Penelitian BNN RI-IKoTAn 2019*.
- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian. *Kejahatan terhadap negara kesatuan republik indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2022.
- Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta: 2012, hal 2-3.
- H. Harris., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR*, Firma Ekonomi, Bandung: 1997, hlm. 71.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung: 2003, Hal. 13.
- J. M. Van Bemmelen, 1984., *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta:1984, hlm. 1.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditiya Sakti, Bandung: 2010 hlm. 120.
- Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1983 hlm. 64
- TAMPUBOLON, C. N. (2023). *ANALISIS YURIDIS PERAN INTELKAM POLDA KEPRI DALAM MENGIDENTIFIKASI ANCAMAN TANTANGAN HAMBATAN GANGGUAN KAMTIBMAS GUNA MENEGAKKAN KEPASTIAN HUKUM*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.